



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sumarmi bin Idjan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Batu Ratna KM.11 RT.54 Rumah Pak Dasirin Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 1 April 2021 dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan keponakan Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Batu Ratna KM.11 RT.54 Rumah Pak Dasirin Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan calon

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



isterinya bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di *Jalan Batu Ratna KM.11 RT.12 NO.48 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur*, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 361/Kua.16.03.03/PW.01/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono dengan Sulis Handayani Putri binti Sugito dengan alasan anak para Pemohon, 17 tahun, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono dengan Fidia Fatika Sari Rahmadani sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula calon

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



isteri, Sulis Handayani Putri binti Sugito dan sudah siap pula menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito;
- Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon isteri anak para Pemohon bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir



akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon isteri, bernama **Suparyono bin Muharjo** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku ibu kandung dari Sulis Handayani Putri binti Sugito , telah mengetahui dan menyetujui maksud dari Sulis Handayani Putri binti Sugito untuk menikah dengan Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono;
- Bahwa seyogyanya anak para Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan cintanya dengan Sulis Handayani Putri binti Sugito sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono dan Sulis Handayani Putri binti Sugito akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 647105040560007 tanggal 19 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471054312740015 tanggal 19 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai



cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1 ;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471012006190006, Tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono Nomor 1935/2003 Tanggal 6 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor 361/Kua.16.03.03/PW.01/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan ayah kandung calon isteri, bernama **Sugito bin Muharjo**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku ibu kandung dari Sulis Handayani Putri binti Sugito , telah mengetahui dan menyetujui maksud dari Sulis Handayani Putri binti Sugito untuk menikah dengan Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono;
- Bahwa seyogyanya anak para Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan cintanya dengan Sulis Handayani Putri binti Sugito sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono dan Sulis Handayani Putri binti Sugito akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menyatakan sudah cukup, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi keponakannya bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono, umur 17 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan adik kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito, umur 17 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Barat berdasarkan surat Nomor 361/Kua.16.03.3/PW.01/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Balikpapan Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi yaitu : Sugito bin Muharjo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono, saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito, berumur 17 tahun 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai,;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri, orang tua dari calon isteri dan



wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan dan keterangan anak para Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono di depan sidang, yang menyatakan bahwa ia sudah siap sebagai calon suami karena secara fisik dan mental sudah siap menjadi calon suami, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama Rizky Dwi Agus Saputra bin Suparyono (lahir pada tanggal 2 Agustus 2003) untuk menikah

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



dengan seorang perempuan bernama Sulis Handayani Putri binti Sugito (lahir pada tanggal 5 Desember 2003);

3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 235.000.- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nazma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nazma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	235.000,-

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 15 April 2021

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya

An.Plh.Panitera,

Hj. Nur Aliah,SH.S.Ag,MH.

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)